



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 2442 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT LAPORAN
DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk dan menugaskan kepada :

1. **Kantor Akuntan Publik Bayudi, Yohana, Suzy, Arie (Cabang)** yang berkedudukan di **Semarang** sebagai pelaksana audit laporan dana kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 yaitu **Agus Setyawan, S.E. – drg. Nadia Muna.**

2. **Kantor Akuntan Publik Tri Bowo Yulianti (Cabang)** yang berkedudukan di **Semarang** sebagai pelaksana audit laporan dana kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 yaitu **Drs. R Heri Ibnu Wibowo – Fuad Hidayat, S.Sos., M.Si.**
3. **Kantor Akuntan Publik Tarmizi Achmad** yang berkedudukan di **Semarang** sebagai pelaksana audit laporan dana kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 yaitu **H. M. Al Khadziq – Bimo Alugoro, S.E., M.H.**

KEDUA : Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas untuk melakukan audit laporan dana kampanye dari masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Langsung Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 21 November 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
ttd.
HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

